



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Rgt**

Pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rengat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan I Nomor 12, Desa/Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa dan surat kepada Chairul Armand, S.H., M.H dan Bimantara Darmawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.067/KEW/1.1-PER/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor: 151/SK/Pdt/2022/PN Rgt tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dan

**ROSIDA FITRIA alias ROSIDAH FITRIAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekan Heran, 9 September 1985, beralamat di Dusun Sungai Durian, RT. 09, RW. 05, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**HENDI MULYADI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pematang Reba, 28 April 1985, beralamat di Dusun Sungai Durian, RT. 09, RW. 05, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;  
Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 17 November 2022 sebagai berikut:

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17/11/2022) bertempat di Pengadilan Negeri Rengat terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN. RGT, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Chairul Armand, S.H., M.H;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bimantara Darmawan, S.H;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, selaku Penerima Kuasa, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan I, Nomor 12, Desa/Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Nomor Handphone 0811 752 3635, 0811 751 4236, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK.067/KEW/1.1-PER/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

1. Rosida Fitria alias Rosidah Fitriah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pekan Heran, 9 September 1985, beralamat di Dusun Sungai Durian, RT. 09, RW. 05, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1402024906850001, Nomor Handphone: 0823 1103 9355, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Hendi Mulyadi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pematang Reba, 28 April 1985, beralamat di Dusun Sungai Durian, RT. 09, RW. 05, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1402022804850003, Nomor Handphone: 0821 6999 1444, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Sederhana melalui Pengadilan Negeri Rengat dan terdaftar dalam register perkara No. 7/Pdt.G.S/2022/PN. RGT dan bertindak selaku Penggugat;

2. Bahwa Pihak Kedua adalah Tergugat dalam register perkara No. 7/Pdt.G.S/2022/PN. RGT, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rosida Fitria alias Rosidah Fitriah selaku Tergugat I;

b. Hendi Mulyadi selaku Tergugat II;

3. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Kredit Nomor: 002/PK-PER/PKAM-B/XI/15 tanggal 12 November 2015;

4. Bahwa adapun rincian kewajiban dalam hal Perjanjian Kredit Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp25.099.000,00

b. Bunga sebesar Rp10.828.000,00

c. Denda sebesar Rp1.437.080,00

Total kewajiban adalah sebesar Rp37.364.080,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, Pihak Kedua telah membayar kewajiban berupa Outstanding/Sisa Pokok sebesar Rp25.099.000,00 (dua puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagai bukti itikad baik dari Pihak Kedua untuk melakukan perdamaian dalam perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Rengat yang terdaftar dalam register perkara No. 7/Pdt.G.S/2022/PN.RGT;
2. Bahwa mengenai sisa kewajiban berupa bunga dan denda, Pihak Kedua memohon kepada Pihak Pertama untuk dapat diberikan diskon dan wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2022;
3. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran sisa kewajiban berupa bunga dan denda pada tanggal 30 Desember 2022, maka Pihak Pertama berhak melakukan Permohonan Eksekusi terhadap agunan/jaminan Pihak Kedua kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat;
4. Bahwa apabila Pihak Kedua telah menyelesaikan sisa kewajiban berupa bunga dan denda sebagaimana pada poin 2 (dua) di atas dan dinyatakan lunas oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mengembalikan agunan/jaminan Pihak Kedua;
5. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini adalah sebagai dasar hukum untuk dibuatnya Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) oleh Bapak Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Tunggal dalam Perkara Gugatan Sederhana No. 7/Pdt.G.S/2022/PN.RGT;
6. Bahwa Para Pihak didalam Kesepakatan Perdamaian ini wajib tunduk dan patuh terhadap Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) yang akan diputuskan oleh Bapak Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Tunggal dalam Perkara Gugatan Sederhana No. 7/Pdt.G.S/2022/PN.RGT;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam keadaan sehat tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dengan maksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Kemudian Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



**PUTUSAN**

**Nomor: 7/Pdt.GS/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;  
Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Saya, Wan Ferry Fadli, S.H selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Rgt tanggal 3 September 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim tersebut, dengan didampingi Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	60.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai

Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)